



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2012/PA Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Agustina binti Abbas, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bekicot, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya sebagai penggugat.

Melawan

Jeri Suyuti bin Suyuti, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, selanjutnya sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi –saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka, dalam register Nomor 71 / Pdt.G / 2012 / PA Klk, tanggal 6 Maret 2012, telah mengemukakan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2010, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/07/XI/2010 tanggal 29 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di jalan Bekicot, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka selama satu malam, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri(ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Februari 2011, antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan sepele;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian;
 - c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan lelaki lain tanpa alasan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 5 Desember 2011 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Primer.

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa tergugat terhadap penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari –hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun, menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan masing –masing bertanggal 9 Maret 2012 dan 15 Maret 2012 telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat bersabar dan hidup rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil –dalilnya telah mengajukan alat bukti surat, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/07/XI/2010 tanggal 29 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup, diberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi Kesatu : Hajerah binti Beddu, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun kurang lebih satu tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena tergugat suka berkata kasar dan cemburu buta kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2011, masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi telah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi Kedua: Fadli bin Muhtar Maisar, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena teman dekat sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat tapi tidak pernah komunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana penggugat dan tergugat tinggal setelah menikah;
- Bahwa saksi tahu dan melihat rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat memukul penggugat tiga bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab tergugat memukul penggugat;

Saksi ketiga : Laliha S.P bin Ladasu, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena teman sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena rekan kerja sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena tergugat memukul penggugat di bulan Desember 2011 serta memaki penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi melihat langsung saat tergugat memukul dan menendang penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal
- Bahwa masing-masing memilih kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mencukupkan bukti –buktinya tersebut dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat bersabar dan hidup rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka perkara ini dapat diproses dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar utama gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya yang oleh karena tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat, tidak memberi perhatian yang wajar serta sering cemburu buta dengan menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain, yang pada akhirnya memuncak pada tanggal 5 Desember 2011 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa atas dalil –dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil – dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi –saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian oleh karenanya telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan saksi-saksi, Hajerah binti Beddu, Fadli bin Muhtar Maisar dan Laliha, S.P bin Ladasu memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal pada tanggal 5 Desember 2011, karena



sikap dan ulah tergugat yang suka berkata kasar dan ringan tangan kepada penggugat, sering cemburu buta, pernah memukul penggugat serta sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan kekesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut, maka ditetapkan sebagai fakta dalam perkara ini dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan sikap dan perilaku tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diduga bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi konflik yang sangat tajam yang pada gilirannya penggugat merasa tertekan dan mengalami penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi terjadi komunikasi diantara kedua belah pihak dan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, maka hal ini membuktikan pula bahwa antara penggugat dan tergugat sudah kehilangan cinta dan rasa kasih sayang sehingga tidak ada lagi keharmonisan diantara keduanya dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai,. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat adalah lebih mashlahat apabila diputuskan ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat dengan menyatakan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dalam suasana rumah tangga yang demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit didamaikan lagi, oleh karena itu dalil –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan atau tidak melawan hukum, maka tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Kolaka harus menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pengugat dan tergugat melangsungkan perkawinan (Vide Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan hukum dan perundang –undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Jeri Suyuti bin Suyuti terhadap penggugat, Agustina binti Abbas.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kolaka dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami Drs. Rusli M, M.H., sebagai ketua majelis, di hadiri oleh Musafirah, S. Ag., M.HI dan Saiin Ngalim, S.HI masing – masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syamsul Bahri, B.A. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S. Ag., M.HI.

Drs. Rusli M, M.H.

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, B.A.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : R. 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp. .000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)